



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 37 -2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN
GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6974);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistim Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73);
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan);

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.110.000,00	5.210.000,00

- b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan); dan

Rumah Type A	Rumah Type B	Rumah Type C,D,E
5.920.000,00	5.550.000,00	4.640.000,00

- c. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT;T.1,5 M 2.970.000,00	T.2,5 M 2.300.000,00	T. 2 M 1.480.000,00
Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT; T. 1.5 M 2.480.000,00	T. 2,5 M 2.170.000,00	T. 2 M 1.400.000,00

- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai pedoman harga untuk penyusunan anggaran pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan Gedung negara dengan uraian dan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Harga satuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sudah termasuk pajak-pajak, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), jasa kontraktor, overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada Tanggal 10 Februari 2025


WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI,
MARFENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 37- 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN DAN PERHITUNGAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. Pengertian

- 1) Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah biaya yang dikeluarkan untuk membangun suatu bangunan gedung baru berdasarkan formula yang telah ditetapkan.
- 2) Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara adalah harga satuan tertinggi pembangunan gedung negara per m² lantai bangunan gedung.
- 3) Penyusunan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara adalah memasukkan harga satuan bahan & upah kepada Formula pembangunan gedung negara yang telah ditetapkan.
- 4) Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN/perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang dan lain-lain.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara menjadi petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam menyusun harga satuan tertinggi pembangunan gedung negara per m² lantai bangunan gedung.

Tujuan : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ini menjadi standar tertinggi negara per m² lantai bangunan gedung Negara.

3. Klasifikasi HSBGN

- 1) Gedung Negara
 - a. Tidak Sederhana
 - b. Sederhana
- 2) Rumah Negara
 - a. Tipe A
 - b. Tipe B
 - c. Tipe C,D, dan E
- 3) Pagar Gedung Negara
 - a. Pagar Depan
 - b. Pagar Belakang
 - c. Pagar Samping
- 4) Pagar Rumah Negara
 - a. Pagar Depan
 - b. Pagar Belakang
 - c. Pagar Samping

4. Tata Cara Penyusunan HSBGN

1. Model teknis berupa data gambar arsitektur masing-masing klasifikasi bangunan gedung negara (telah disiapkan)
2. Volume pekerjaan (standar) masing-masing model (telah disiapkan)
3. Menganalisa harga satuan pekerjaan.
 - Mencari data standar SNI untuk pekerjaan standar (nomor sumber data SNI, uraian pekerjaan, satuan, koefisien) (telah disiapkan)
 - Melakukan "isi data" untuk harga upah dan harga bahan pada "Aplikasi Perhitungan SHST"
 - Melakukan perhitungan SHST dengan meng-klik tombol "HITUNG SHST" pada "Aplikasi Perhitungan SHST"
4. Memperoleh RAB total pekerjaan standard an harga bangunan /m² pada lembar "Harga Satuan Bangunan Gedung Negara"
5. Harga bangunan /m² ter-link ke lembar HSBGN dan Surat Keputusan.

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Provinsi : Sumatera Barat
Kab. / Kota : Kota Bukittinggi
Tahun : 2025

GEDUNG NEGARA		
TIDAK SEDERHANA (Rp.)	SEDERHANA (Rp.)	
6,110,000	5,210,000	
RUMAH NEGARA		
TIPE - A (Rp.)	TIPE - B (Rp.)	TIPE - C (Rp.)
5,920,000	5,550,000	4,640,000
PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN (Rp)	BELAKANG (Rp)	SAMPING (Rp)
BT; T. 1,5 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2,970,000	2,300,000	1,480,000
PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN (Rp)	BELAKANG (Rp)	SAMPING (Rp)
BT; T. 1,5 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2,480,000	2,170,000	1,400,000

KODE MATERIAL	MATERIAL	HARGA SATUAN
100	-	
100101	-	0
101	BATA, BATU DAN PASIR	
10101	Bata Merah	1,200
10102	Bata beton ringan	15,000
10103	Batako	0
10104	Batu Split Pecah Mesin 1/2	400,000
10105	Pasir Pasang	175,000
10108	Pasir Beton	175,000
10109	Pasir Urug	70,000
10110	Tanah Urug	70,000
10111	Batu belah	250,000
102	BAHAN PEREKAT	
10201	Semen (50 Kg)	80,000
10202	Semen Warna	18,000
10203	Semen mortar perekat dinding	3,375
103	BAHAN BAJA	
10301	Besi Beton Ulir	13,500
10302	Besi Profil	19,715
10303	Baja ringan canai dingin C75	115,000
10304	Besi Beton Polos	13,000
10305	Kawat beton (bendrad)	25,000
104	BAHAN KAYU	
10401	Kayu Klas I	5,500,000
10402	Kayu Klas II	3,600,000
10403	Kayu Klas III	3,000,000
10404	Kayu Klas IV	2,200,000
10405	Dolken dia 8 s/d 10 cm	15,000
105	BAHAN ALMUNIAM	
10501	Kusen Almunium	75,000
10503	Handle pintu	280,000
10504	Rangka Jendela Almunium	65,000
10506	Rangka Pintu Almunium	100,000
10507	Engsel	30,000

KODE MATERIAL	MATERIAL	HARGA SATUAN
10508	Selinder	132,800
10509	Slot Tanam	600,000
10510	Kait Angin	41,600
10511	Engsel Angin	30,000
10512	Casement	104,800
10513	Spring Knip	41,600
10514	Rambuncis	76,800
10515	Grendel	56,000
106	BAHAN PELAPIS	
10601	Triplex t. 9 mm	145,000
10602	Triplex t. 4 mm	86,000
107	BAHAN LANTAI & DINDING KERAMIK	
10701	Keramik 40/40 kw.1	81,000
107012	Keramik 40/40 kw.2	66,000
10702	Homogenius Tile 60/60	202,000
10703	Plint Keramik 10/40 cm kw.1	3,375
107032	Plint Keramik 10/40 cm kw.2	2,750
10704	Plint Mohogeniustile 10/60 cm	11,222
108	BAHAN PENUTUP ATAP	
10801	Genteng Keramik	0
10802	Genteng Keramik Glazur	0
10803	Nok Genteng Keramik Glasur	0
108040	Genteng Metal	0
10805	Genteng Metal	90,000
10806	Nok Genteng Metal	45,000
10807	Seng Plat BJLS 30	85,000
1080710	Seng	0
109	BAHAN KACA	
10901	Kaca Polos 5 mm	125,000
10903	Sealant	45,000
111	BAHAN FINISHING	
11101	Cat kayu/Besi	85,000
11102	Plamuur Kayu	35,000
11103	Meni kayu	45,000

KODE MATERIAL	MATERIAL	HARGA SATUAN
11104	Wood Filler	65,000
11105	Thinner	45,000
11106	Amplas Kayu	12,000
11107	Kuas cat	30,000
11108	Cat Tembok kw1	108,500
11109	Cat Tembok kw2	53,500
11110	Plamuur Tembok	23,000
11111	Lem Kayu	40,000
11112	Seal tape	5,000
11113	Minyak bekisting	8,000
112	BAHAN SANITAIR	
11201	Kloset duduk	1,900,000
11202	Kloset Jongkok	725,000
11203	Kitchen sink	2,115,000
11204	Keran dinding	263,000
11205	Wastafel	1,400,000
11206	Urinoir	3,350,000
11208	Shower Set	2,500,000
11209	Floor drain	335,000
11210	Tempat Sabun	373,000
11211	Keran sink	380,000
11212	Jet spray	140,000
11213	Water drain	65,000
113	BAHAN PARTISI DINDING /PLAFOND	
11301	Gypsumboard t.9 mm	75,000
113012	Serat semen t.4 mm	85,000
11302	List Profil 5 cm Gypsum	18,000
11303	Rangka Plafond Hollow	20,000
114	BAHAN SALURAN AIR	
11401	Pipa PVC dia 1	16,250
11402	Tangki air 1000 liter	1,970,000
11403	Mesin Jet Pump kap.250 watt	3,300,000
11404	Pipa PVC dia 1/2	8,750
11405	Pipa PVC dia 3/4	11,250

KODE MATERIAL	MATERIAL	HARGA SATUAN
11406	Pipa PVC dia 2	36,250
11407	Pipa PVC dia 3	42,500
11408	Pipa PVC dia 4	52,500
11409	Stop kran dia 1	275,000
11411	Tangki air 500 liter	1,335,000
11412	Pelampung otomatis	191,000
11414	Mesin Pompa tekan kap. 150 watt	1,250,000
115	PERALATAN ELEKTRIKAL	
11501	Box panel PVC isi 12 MCB	165,000
11502	MCB 10 A/ 6 A, 1 Phase	75,000
11503	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	22,200
11504	Saklar 2 gang / ganda	17,500
11505	Down light / PLC 13 W	74,500
11506	Lampu TL 2 x 36 watt grille	0
11507	Fitting plafond + lampu SL	0
11509	MCB 4 A / 2 A, 1 Phase	90,000
11510	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	15,500
11511	Pipa PVC conduit dia 20 mm	13,000
11512	Saklar 1 gang / tunggal	13,500
11513	Stop kontak	16,000
116	UPAH PEKERJA	
11601	Pekerja	112,500
11602	Tukang batu	146,250
11603	Kepala Tukang Batu	157,500
11604	Tukang besi	146,250
11605	Kepala tukang besi	157,500
11606	Tukang Kayu	146,250
11607	Kepala Tukang Kayu	157,500
11608	Tukang Cat	146,250
11609	Kepala tukang Cat	157,500
11610	Tukang Listrik	146,250
11611	Kepala tukang Listrik	157,500
11612	Mandor	151,875
117	BAHAN PAKU DAN MUR BAUT	

KODE MATERIAL	MATERIAL	HARGA SATUAN
11701	Paku Skrup	850
11702	Paku 1 s/d 3 cm	25,000

